

24 NOV 2016

LAMPIRAN I KEP. KEPALA BKPM NO.:

232/1/IU/ESDM/PMDN/2016, TANGGAL:



## BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan 12190

Kode Izin Usaha: 05.NW.03.26.00.169

# SERTIFIKAT IZIN USAHA

Nama Badan Usaha

Alamat Kantor

Jenis Kegiatan Usaha

Jangka Waktu Izin Usaha

- PT. MITRA UTAMA ENERGI
- Komplek Ruko Toho Blok A No. 12, Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1, Jakarta 14450
- Niaga Umum Bahan Bakar Minyak
- 10 (sepuluh) Tahun

Sertifikat ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Izin Usaha.

Jakarta, 24 NOV 2016

MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

u.b

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Lestari Indah





## BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : **232** /1/IU/ESDM/PMDN/2016

### TENTANG

IZIN USAHA NIAGA UMUM BAHAN BAKAR MINYAK  
PT. MITRA UTAMA ENERGI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan permohonan Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak PT. Mitra Utama Energi dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak PT. Mitra Utama Energi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5308);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);

4. Peraturan ...



BKPM Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP Pusat – BKPM tidak dikenakan biaya.

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Kegiatan Pemasaran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendeklarasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
10. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA NIAGA UMUM BAHAN BAKAR MINYAK PT. MITRA UTAMA ENERGI.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak kepada:

- a. Nama : PT. MITRA UTAMA ENERGI
- b. Penanggung Jawab : Hasan/Direktur Utama
- c. NPWP : 03.279.201.2-047.000
- d. Alamat : Komplek Ruko Toho Blok A No. 12, Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1, Jakarta 14450
- e. Kode Izin Usaha : 05.NW.03.26.00.169
- f. Jenis Usaha : Niaga Umum Bahan Bakar Minyak

dengan Sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : ...



- KEDUA : Jenis Bahan Bakar yang diniagakan dalam Izin Usaha Niaga Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu **Minyak Solar** dengan merek dagang **MITRAX**, **Minyak Bakar** dengan merek dagang **MITRO** dan **Minyak Bensin** dengan merek dagang **MITRON** yang didukung dengan sarana dan fasilitas Niaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, PT. Mitra Utama Energi wajib:
- a. menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya;
  - b. menjamin harga jual Bahan Bakar Minyak pada tingkat yang wajar;
  - c. menjamin dan bertanggungjawab atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak yang diniagakan sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan Menteri;
  - d. menjalankan Mandatori Pencampuran Bahan Bakar Nabati ke dalam Bahan Bakar Minyak yang diniagakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - g. menunjuk penyalur Bahan Bakar Minyak dengan mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha Swasta Nasional;
  - h. apabila ditugaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menjalankan penugasan untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri;
  - i. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
  - j. bersedia dilakukan inspeksi oleh petugas Ditjen Migas secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - k. menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai penambahan dan/atau perubahan jenis produk dan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak yang diniagakan serta perubahan fasilitas dan sarana yang mengakibatkan penambahan sampai 30% dari kapasitas awal fasilitas dan sarana niaga yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
  - l. mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak untuk penambahan lebih dari 30% dari kapasitas awal;

n. dalam hal...



- m. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaganya;
- n. dalam hal PT. Mitra Utama Energi melakukan kegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan sarana dan fasilitas penyimpanan dan/atau pengangkutan melalui skema penguasaan (sewa) sebagai sarana dan fasilitas penunjang kegiatan usahanya, PT. Mitra Utama Energi wajib menyewa dari Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha dari Menteri;

KEEMPAT : Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bukan untuk digunakan sebagai jaminan/*collateral* pada lembaga keuangan/perbankan, bukan untuk dipindah tanggalkan atau disalahgunakan sebagai alat yang berdampak pada tanggungjawab keuangan.

KELIMA :

- a. Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama **10 (sepuluh) tahun;**
- b. Dalam hal Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a habis masa berlakunya, PT. Mitra Utama Energi dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak paling lambat 60 (enampuluh) hari sebelum Izin Usaha tersebut berakhir.

KEENAM : Terhadap PT. Mitra Utama Energi dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan/atau pencabutan Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak apabila Badan Usaha:

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan;
- c. tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan;
- d. tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan Izin Usaha.

KETUJUH...



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal **24 NOV 2016**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Deputi Bidang Pelaksanaan Penanaman Modal



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Direktur Utama PT. Mitra Utama Energi.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR : 232 /1/IU/ESDM/PMDN/2016  
TANGGAL : 24 NOV 2016

SARANA DAN FASILITAS  
IZIN USAHA NIAGA UMUM BAHAN BAKAR MINYAK

PT. MITRA UTAMA ENERGI

No.	Fasilitas	Kapasitas	Lokasi	Keterangan
1	Tangki penyimpanan BBM : 1 (satu) unit Floating Storage TK Mitra Utama - 01	1.600 KL	Pelabuhan Samudera, Kendari, Sulawesi Utara	Milik sendiri

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

u.b.  
Deputi Bidang Perizinan Penanaman Modal



BKPM Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP Pusat – BKPM tidak dikenakan biaya.